



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan serta mengetahui penyebab dilakukan pelanggaran disiplin sebelum Keputusan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penjatuhan hukuman disiplin serta untuk memperkuat dan mempertajam rumusan saran tindak sebelum diambilnya keputusan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Perintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan mengenai jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin;
- b. memberikan pertimbangan mengenai keberatan atas hukuman yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 84 TAHUN 2024
 TENTANG
 MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN
 HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN
 HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Wali Kota	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undang. Memberikan arahan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan serta mempertimbangkan jenis Hukuman Disiplin. Mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan pertimbangan yang diusulkan oleh Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai. 	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Wali Kota	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan penjatuhan Hukuman Disiplin dengan Ketua Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai.	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan arahan Pengarah dalam proses pelaksanaan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Berkoordinasi dengan anggota Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai untuk kelancaran proses penjatuhan Hukuman Disiplin serta untuk 	

			<p>memperkuat dan mempertajam rumusan saran tindak sebelum mengambil keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>3. Memberikan pertimbangan atas hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin.</p> <p>4. Monitoring dan Evaluasi terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.</p>	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua	Membantu memberikan masukan dan pertimbangan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris	<p>1. Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara berkala.</p> <p>2. Merumuskan bahan rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai.</p>	
6.	Inspektur	Anggota	<p>1. Melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.</p> <p>2. Berperan aktif dalam memberikan masukan-masukan/pertimbangan-pertimbangan mengenai penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan baik oleh Tim Pemeriksa maupun pemeriksaan khusus.</p>	
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	Membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan putusan penjatuhan Hukuman Disiplin.	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Membantu menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan kepegawaian dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta pertimbangan- pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan Pegawai Negeri Sipil.	

9.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	Membantu memberikan pertimbangan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai. 2. Membantu Sekretaris untuk menelaah dan menghimpun peraturan yang berkaitan dengan aturan kepegawaian dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
11.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	Membantu Sekretaris dalam pengembangan sumber daya manusia.
12.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	Membantu Sekretaris dalam pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural maupun fungsional.
13.	Sub Koordinator Perlindungan Hukum dan Disiplin Aparatur Sipil Negara Badan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu kelancaran pelaksanaan Rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai baik sebelum sampai dengan penjatuhan Hukuman Disiplin. 2. Membantu menyiapkan konsep dan bahan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan

	Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan		Pemerintah Kota Banjarmasin.	
14.	Staf Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	Membantu kelancaran tugas sekretariat dalam pelaksanaan rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai.	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA